

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**  
**Nomor: 9989/R.E.51/UNIV.PGRI/2022**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN IMPLEMENTASI**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI**



**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,  
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: [admin@univpgri-palembang.ac.id](mailto:admin@univpgri-palembang.ac.id)

Website: [univpgri-palembang.ac.id](http://univpgri-palembang.ac.id)

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG  
Nomor: 9989/R.E.51/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN IMPLEMENTASI  
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI**



**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,  
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054  
Email: [admin@univpgri-palembang.ac.id](mailto:admin@univpgri-palembang.ac.id)  
Website: [univpgri-palembang.ac.id](http://univpgri-palembang.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**  
**NOMOR : 9989/R.E.51/UNIV-PGRI/2022**  
**TENTANG**

**PEDOMAN IMPLEMENTASI VISI, MISI, TUJUAN,**  
**SASARAN DAN STRATEGI**

**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang, sekaligus sebagai alat kontrol bagi sivitas akademika dalam menyusun program kerja dan rencana strategis serta rencana operasional, maka perlu menetapkan Pedoman Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan.
4. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas PGRI Palembang berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 40.a/Kep./PB/ XXII/2022 tanggal 07 Maret 2022.
8. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) No.11/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan tahun 2022-2027.
9. Keputusan Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru

Republik Indonesia (BPIP-PGRI) Nomor  
41/Kep/BPLP/XXII/2022-2027

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PEDOMAN IMPLEMENTASI VISI, MISI,  
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI  
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Universitas PGRI Palembang selanjutnya disingkat UPGRIP.
2. Rektor adalah Rektor Universitas PGRIIP.
3. Pedoman Implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah panduan atau petunjuk teknis yang disusun secara sistematis guna menjadi landasan pelaksanaan penyusunan program kegiatan yang merujuk pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP.
4. Visi universitas adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian UPGRIP yang ingin dicapai di masa depan.
5. Misi universitas adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai UPGRIP dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
6. Tujuan universitas adalah seperangkat tujuan yang telah ditetapkan untuk diraih UPGRIP.
7. Sasaran universitas adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh UPGRIP.
8. Strategi universitas adalah usaha penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran UPGRIP.

9. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP harus disusun dengan sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lainnya, melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan pedoman implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP adalah:

1. Memberikan pedoman dan referensi kepada universitas/unit/program studi dalam menyusun program kerja dan rencana strategis serta rencana operasional yang merujuk pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi universitas.
2. Menetapkan standarisasi pelaksanaan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi universitas.
3. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:
  - a) Kedudukan Rektor dalam pelaksanaan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi;
  - b) Pola dan strategi pelaksanaan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi;
  - c) Pihak-pihak yang terlibat;

**BAB III**  
**KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT**

**Pasal 3**

1. Rektor berkedudukan sebagai penanggungjawab dalam menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP.
2. Rektor bertanggungjawab dan terlibat langsung dalam penyusunan tim perumus visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP.
3. Rektor berkewajiban menerbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun serta Surat Keputusan Pengesahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP. Senat Universitas turut membahas dan mengesahkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi universitas.

## **BAB IV**

### **POLA DAN STRATEGI IMPLEMENTASI VISI MISI**

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP meliputi beberapa pola pada tingkat universitas, fakultas, prodi dan unit sebagai berikut:

1. Pada tingkat universitas, VMTS diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan, Renstra UPGRIP (setiap 5 tahunan) dan Rencana operasional (setiap tahun).
2. Pada tingkat Fakultas, VMTS UPGRIP diterjemahkan dalam VMTS Fakultas. Hal tersebut kemudian diterjemahkan dalam renstra dan renop masing-masing Fakultas. Hal ini menjamin konsistensi dari VMTS Fakultas dengan VMTS Universitas.
3. Pada tingkat Prodi, VMTS Universitas dan Fakultas diterjemahkan sesuai dengan visi keilmuan masing-masing prodi dengan memerhatikan perkembangan dinamika keilmuan di bidang tridharma perguruan tinggi pada level nasional dan internasional.
4. VMTS Lembaga/ biro dan unit di lingkungan UPGRIP, disusun untuk mendukung pencapaian VMTS UPGRIP dengan memperhatikan bidang tugas dari masing-masing Unit/Lembaga/Biro di lingkungan UPGRIP.

## **Pasal 5**

Pelaksanaan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP di tingkat universitas, fakultas, prodi dan unit dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu.

1. Strategi Implementasi VMETS UPGRIP diawali dengan siklus rapat kerja di tingkat universitas diikuti dengan rapat kerja di tingkat Fakultas, Prodi, Unit, Lembaga dan Biro di lingkungan UPGRIP.
2. Program kerja didasarkan pada evaluasi diri yang dilakukan oleh Fakultas, Prodi, Unit, Lembaga dan Biro di lingkungan UPGRIP.
3. Masing-masing Fakultas, Prodi, Unit, Lembaga dan Biro di lingkungan UPGRIP menyusun program untuk pencapaian indikator yang mengarah pada pencapaian sasaran dan indikator UPGRIP dengan pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Sesuai dengan kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan eksternal maka program tersebut dijalankan oleh Fakultas, Prodi, Unit, Lembaga dan Biro di lingkungan UPGRIP.

**BAB V**  
**PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT**

**Pasal 6**

1. Pelaksanaan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP melibatkan berbagai pihak di antaranya:
  - a. Pimpinan UPGRIP.
  - b. Dosen,
  - c. Tenaga Kependidikan,
  - d. Alumni,
2. Pimpinan universitas sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kepala UPT, Dekan, Wakil dekan hingga Ketua Program Studi.
3. Dosen adalah tenaga pendidik pada UPGRIP yang memiliki kualifikasi dan komitmen terhadap kemajuan serta keunggulan universitas.
4. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang dipandang memiliki pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam melaksanakan tupoksi.
5. Alumni atau mahasiswa adalah mereka yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan diri.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 7**

Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur  
kemudian.

Ditetapkan di : Palembang

Tanggal : 12 November 2022

Rektor,



A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Bukman Lian', is written over a horizontal line that extends to the right.

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si. CIQaR.

## KATA PENGANTAR

Pedoman Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) bertujuan sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika UPGRIP untuk implementasikan VMTS pada kebijakan dan program kerja UPGRIP sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP yang telah menjadi *mindset* dan *academical framework* dapat terealisasi dengan baik.

Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh civitas akademika terutama dalam penyusunan program kerja, rencana strategis atau rencana operasional di setiap lembaga dan unit yang ada di UPGRIP sesuai dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UPGRIP menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Implementasi Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi yang telah menuangkan gagasannya dalam menyusun pedoman ini untuk menjadi acuan bersama.



Palembang, 12 November 2022

Rektor,

  
Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KEPUTUSAN REKTOR.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	4
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP.....	6
BAB III KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT.....	7
BAB IV POLA DAN STRATEGI IMPLEMENTASI VMTS.....	8
BAB V PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT .....	10
BAB VI PENUTUP .....	11



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA